



BUPATI ACEH SINGKIL

Singkil, 14 April 2023

Yang Terhormat:

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 030 / 491

TENTANG

PENGADAAN LANGSUNG MELALUI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) NON E-TENDERING

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang didukung Percepatan Belanja Daerah melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. menindaklanjuti Butir Ketiga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP, disebutkan melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);
4. Berdasarkan peraturan di atas, diminta kepada Saudara Pimpinan Perangkat Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, untuk melaksanakan Pengadaan Langsung melalui SPSE Non E-Tendering;
5. Pengadaan melalui SPSE Non E-Tendering sebagaimana dimaksud pada poin 4 merupakan salah satu persyaratan pencairan Anggaran; dan
6. Untuk Informasi lebih lanjut terkait SPSE Non E-Tendering dapat menghubungi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Singkil.

Edaran ini menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, terima kasih.



APJ. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTINUS, S.T., D.E.A

